



P U T U S A N

No.11/Pid.Prkn/2013/PN.RNI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : NGUYEN THANH;
Tempat Lahir : Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / Tahun 1967;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Phuoc Tinh- Ba Ria Vung Tau - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nakhoda KM.BV 0919 TS ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 11/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mengambil sumpah seorang penerjemah bernama ANWAR, untuk menerjemahkan dengan sebenarnya dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa melalui penerjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya



menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN THANH** selaku Nakhoda KM. BV 0919 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang barang bukti Kapal KM BV 0919 TS beserta kelengkapannya sejumlah Rp.38.122.000,- (tiga puluh delapan juta seratus duapuluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit alat tangkap jaring pair trawl;
- 5 (lima) ekor ikan yang dikeringkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penerjemahnya di persidangan pada tanggal 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan namun tidak mengetahui telah berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga terdakwa menyesalinya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDS-03 /RANA/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

Bahwa, ia terdakwa NGUYEN THANH Nakhoda KM. BV 0919 TS bersama-sama dengan PHAM TY Nakhoda KM.BV0116 TS (dilakukan



penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 08.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat, di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / ZEEI pada posisi 05°31'347"U - 106°53'465"T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang melakukan atau turut serta melakukan**”;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pukat (pair trawl) dengan cara jaring dioperasikan didasar laut yang ditarik menggunakan 2 (dua) kapal berpasangan yakni KM.BV 0919 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa NGUYEN THANH dan KM.BV 0116 TS yang di nakhodai oleh PHAM TY;
- Bahwa, ketika terdakwa NGUYEN THANH Nakhoda KM. BV 0919 TS dan PHAM TY Nakhoda KM.BV 0116 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi oleh KRI BARAKUDA-633 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV 0919 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan diatas kapal, terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan jaring pukat (pair trawl) diatas palka dan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak ± 1000 (seribu) Kg ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BV 0919 TS dibawa / di-ADHOC ke Penyidik Lanal Ranai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

ATAU:

KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia terdakwa NGUYEN THANH Nakhoda KM. BV 0919 TS bersama-sama dengan PHAM TY Nakhoda KM.BV0116 TS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada Hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 08.10 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2013 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / ZEEI pada posisi 05°31'347"U - 106°53'465"T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" yang melakukan atau turut serta melakukan"** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pukat (pair trawl) yaitu jenis alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan dengan cara jaring dioperasikan didasar laut yang ditarik menggunakan 2 (dua) kapal berpasangan yakni KM.BV 0919 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa NGUYEN THANH dan KM.BV 0116 TS yang di nakhodai oleh PHAM TY dan setelah ikan terperangkap dalam jaring, kemudian jaring pukat dinaikan ke palka kapal dan dikemas dalam palka kapal KM.BV 0919 TS;
- Bahwa, ketika terdakwa NGUYEN THANH Nakhoda KM. BV 0919 TS dan PHAM TY Nakhoda KM.BV0116TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi oleh KRI BARAKUDA-633 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap KM.BV0919 TS yang di Nakhodai oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan alat penangkap ikan jaring pukat (pair trawl) yang dilarang penggunaanya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak ± 1000 Kg (seribu kilogram);



- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.BV0919TS dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Ranai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, dan dengan didampingi oleh penerjemah yang telah disumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa --melalui penerjemahnya-- menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang melalui penerjemah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. SAKSI NGUYEN SY GIANG

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya KM. BV 0919 TS;
- Bahwa, saksi adalah ABK pada kapal KM.BV 0919 TS, bertugas membantu menarik dan menurunkan jaring serta memilah-milah dan memasukan ikan ke dalam palka serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, tekong atau nakhoda pada kapal KM. BV 0919 TS adalah NGUYEN THANH, memiliki ABK 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang semuanya warganegara Vietnam;
- Bahwa, saksi baru bekerja sebagai ABK dan sebelumnya bekerja sebagai petani serta belum menerima gaji dengan janji upah 2 (dua) juta Dong tiap bulan;
- Bahwa, KM. BV 0919 TS, berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 8 Maret 2013 siang hari sekira pukul 14.00 bersama kapal pasangan KM.BV 0116 TS menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 18 Maret 2013 masuk Perairan Indonesia yang kemudian ditangkap KRI BARAKUDA- 633;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli 633 saksi berada di ruang ABK dan kapal saksi sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya yaitu KM.BV 0116 TS;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli saksi tidak tahu posisi kapal berada dimana, hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal untuk mencari ikan yang banyak;
- Bahwa, KM. BV 0919 TS, menggunakan alat tangkap jenis jaring pair trawl yang menggunakan rantai sebagai pemberat di bagian bawah jaring ditarik menggunakan dua kapal;
- Bahwa, jumlah ikan yang sudah didapat ± 1000 Kg ada pada KM. BV 0919 TS;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah nakhoda NGUYEN THANH;
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

2. SAKSI PHAM TY (Saksi Mahkota)

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. BV 0919 TS;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai tekong (nakhoda) pada kapal KM.BV 0166 TS dengan tugas mengatur mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, membagi tugas untuk ABK;
- Bahwa, saksi sudah 3 tahun bekerja sebagai nakhoda yang sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa, sebagai nakhoda, saksi digaji 4 (empat) juta Dong per bulan;
- Bahwa, ABK KM.0116 TS berjumlah 3 (tiga) orang termasuk nakhoda;
- Bahwa, pemilik KM.0919 TS adalah Do Hoa, orang Phuoc Tinh- Vung Tau Vietnam;
- Bahwa, saksi tidak pernah sekolah namun mempunyai kecakapan sebagai nakhoda karena belajar dari teman dan pengalaman;
- Bahwa, saksi berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 8 Maret 2013 sekira siang hari pukul 14.00 bersama-sama dengan kapal pasangannya menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan;
- Bahwa, pemilik memerintahkan masuk perairan Indonesia karena pemilik sudah mengurus semuanya untuk mencari ikan di wilayah perairan Indonesia yang kemudian pada tanggal 18 maret 2013 sekira pagi hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 datanglah kapal patroli Indonesia bernomer 633 ke arah kapal saksi yang sedang menarik jaring bersama kapal pasangan kemudian diperintahkan untuk mengangkat jaring dan merapat di lambung kanan kapal patroli untuk pemeriksaan dokumen kapal oleh anggota KRI BARAKUDA- 633;

- Bahwa, pada saat ditangkap oleh KRI BARAKUDA - 633 saksi sedang berada di anjungan, mengemudikan kapal dan tahu telah memasuki perairan Indonesia dan kapal pada posisi 05°30'N - 106°50'E
- Bahwa, di atas kapal saksi tidak ada dokumen kapal maupun surat-surat dari Pemerintah Republik Indonesia dan saksi tidak tahu untuk menangkap ikan di perairan Indonesia harus dilengkapi dengan surat izin dari pemerintah Indonesia, karena saksi hanya disuruh pemilik kapal untuk mencari ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia adalah Jaring pair trawl yang di bagian bawah menggunakan rantai sebagai pemberat;
- Bahwa, hasil tangkapan berupa ikan campuran di atas KM.BV 0919 TS sebanyak ± 1000 kg akan dibawa pulang ke Vietnam;
- Bahwa, lokasi penangkapan ikan berpindah-pindah tempat melihat cuaca dan tempat ikan yang banyak. Mulai kerja jam 05.00 pagi dengan cara jaring diturunkan ke laut salah satu ujung tali diikatkan pada bagian buritan kapal, kemudian kapal berjalan berpasangan dan tali diulur sampai kira-kira 500 meter dalam waktu sekitar 5 jam jaring ditarik secara bersama-sama dengan komunikasi melalui radio yang ada di atas kapal untuk memberitahu kapal pasangan mengangkat jaring, kemudian kapal saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dengan menggunakan alat penggulung tali yang ada di atas kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan saksi memberikan kembali ujung tali jaring berada di kapal pasangan saksi, untuk diangkat ke atas geladak, kemudian tali pengikat kantong dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan seterusnya sambil mengecek apabila ada jaring yang rusak untuk segera diperbaiki. Rata-rata dalam satu hari dua sampai tiga kali menurunkan dan menarik jaring dan ABK yang lain membantu membersihkan dan memilah ikan sesuai jenis untuk disimpan dalam palka kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diberitahu oleh anggota kapal patroli kalau dirinya telah berbuat salah karena telah menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi penangkapan ikan;
Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan di persidangan seorang ahli perikanan bernama BUYUNG PRIADI,S.Pi yang menyampaikan pendapatnya dibawah sumpah dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan KM.BV 0919 TS;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna sejak Tahun 2002, dengan jabatan terakhir sebagai kepala seksi Pengawasan dan Perlindungan;
- Bahwa, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, penelitian dan eksplorasi perikanan;
- Bahwa, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP, sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU RI No. 31 Tahun 2004, dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib memiliki SIPI. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Ahli Bidang Perikanan KM.BV0919 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat penangkap ikan yang dipergunakan oleh KM.BV 0919 TS adalah sejenis jaring yang dapat digolongkan kedalam jenis alat tangkap pukat harimau berpasangan (pair trawl);
- Bahwa, jaring pukat harimau (trawl) adalah jenis alat tangkap jaring yang menggunakan papan pembuka mulut jaring di sisi kiri dan kanan, menggunakan rantai pengejut, bobbin, cara kerja ditarik menggunakan kapal. Untuk pair trawl / trawl berpasangan tidak menggunakan papan pembuka mulut jaring dan penggunaannya ditarik oleh dua kapal dan beroperasi hingga ke dasar laut, ikan yang didapat adalah berbagai macam jenis ikan dari yang besar dan yang kecil yang berada di bawah permukaan air laut;
- Bahwa, alat tangkap pair trawl yang digunakan KM.BV 0919 TS dapat beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa, penggunaan alat tangkap pukat harimau (trawl) dapat merusak terumbu karang karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal jaring tersebut sampai ke dasar laut, bila mengenai terumbu karang akan rusak / patah;
- Bahwa, Keppres RI No. 39 tahun 1980 melarang jaring pukat harimau (trawl) dipergunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa, kapal pasangan KM.BV 0919 TS dengan Nahkoda NGUYEN THANH adalah KM.BV 0116 TS dengan Nahkoda PHAM TY;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah dilakukan pemanggilan secara patut namun tetap tidak dapat hadir di persidangan --atas persetujuan terdakwa-- telah dibacakan pula keterangan dan/atau pendapat saksi-saksi dan ahli. Keterangan mana diberikan dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. SAKSI SAH BATUAH

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Natuna ZEEI yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM.BV 0919 TS;
- Bahwa, saksi adalah Prajurit TNI AL yang bertugas di KRI BARAKUDA-633 sebagai Asisten Kepala Divisi Senjata Bahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.45 WIB pada posisi 05°36' 00" U - 106°55' 42" T pada haluan 158° dengan kecepatan 14 Knot, jaga radar melihat adanya kontak radar dengan menggunakan radar JRC pada baringan hijau 20 pada jarak \pm 5 mil laut. Setelah dilaksanakan pendekatan kemudian diyakinkan dengan teropong dan dilaksanakan pengeplotan, kontak berada pada posisi 05°32' 00" U - 106°54' 00" T, terlihat siluet dua buah kapal ikan asing yang diduga keras sedang melakukan penangkapan ikan di perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia secara ilegal. Berdasarkan dugaan tersebut, maka Komandan KRI BARAKUDA-633 memerintahkan untuk melaksanakan pengejaran, setelah dekat diketahui bahwa kedua kapal ikan asing tersebut mengibarkan bendera Vietnam, kemudian saksi selaku ketua Tim Pemeriksa beserta empat orang prajurit untuk melakukan prosedur henrikkan terhadap kapal tersebut, setelah dekat kedua kapal ikan asing tersebut diperintahkan untuk mengangkat jaring yang mereka gunakan dan merapat ke lambung kanan KRI BARAKUDA-633 pada posisi 05°31' 347" U - 106°53' 465" T selanjutnya diadakan pemeriksaan kapal, ABK, dan muatan serta dokumen. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan asing tersebut diketahui KM.BV 0919 TS dan KM.BV 0116 TS yang mengibarkan bendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen atau surat yang sah dan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl berpasangan yang dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, atas perintah Komandan KRI BARAKUDA-633 untuk di ADHOC menuju ke Posal Sabang Mawang Lanal Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan KM.BV 0919 TS termasuk kapal asing berbendera Vietnam yang tertangkap tangan sedang digunakan dan terdapat palka tempat penyimpanan ikan;
- Bahwa, jaring trawl berpasangan (pair trawl) adalah jenis alat tangkap yang menggunakan rantai pengejut sebagai pemberat yang ditarik dengan dua kapal dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan adalah segala jenis ikan campuran mulai yang berukuran besar sampai yang terkecil;
- Bahwa, ABK KM.BV 0919 TS berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM.BV 0919 TS dengan nakhoda NGUYEN THANH dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan berpasangan dengan KM.BV 0116 TS yang dinakhodai PHAM TY keduanya tidak memiliki dokumen;
 - Bahwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya campuran ikan berbagai jenis di dalam palka kapal KM.BV 0919TS sebanyak \pm 1000 kg sebagai hasil tangkapan bersama KM.BV0919TS dan KM.BV0116TS;
 - Bahwa, posisi KM.BV 0919 TS saat ditangkap oleh KRI BARAKUDA-633 pada 05°31' 347" U - 106°53' 465" T masuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

4. SAKSI HENGKY PATAMA

- Bahwa, saksi adalah anggota Divisi Navigasi dan Komunikasi pada KRI BARAKUDA – 633;
- Bahwa, saksi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.45 WIB pada posisi 05°36' 00" U - 106°55' 42" T pada haluan 158° dengan kecepatan 14 Knot, jaga radar melihat adanya kontak radar dengan menggunakan radar JRC pada baringan hijau 20 pada jarak \pm 5 mil laut. Setelah dilaksanakan pendekatan kemudian diyakinkan dengan teropong dan dilaksanakan pengeplotan, kontak berada pada posisi 05°32' 00" U - 106°54' 00" T, terlihat siluet dua buah kapal ikan asing yang diduga keras sedang menangkap ikan di perairan ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia secara ilegal. Berdasarkan dugaan tersebut, maka Komandan KRI BARAKUDA-633 memerintahkan untuk melaksanakan pengejaran, setelah dekat diketahui bahwa kedua kapal ikan asing tersebut mengibarkan bendera Vietnam, kemudian saksi selaku anggota Tim Pemeriksa beserta empat orang prajurit dengan ketua Tim Letda Laut (P) SAH BATUAH untuk melakukan prosedur henrikhan terhadap kapal tersebut, setelah dekat kedua kapal ikan asing tersebut diperintahkan untuk mengangkat jaring yang mereka gunakan dan merapat ke lambung kanan KRI BARAKUDA-633 pada posisi 05°31' 347" U - 106°53' 465" T selanjutnya diadakan pemeriksaan kapal, ABK, dan muatan serta dokumen. Dari hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan asing tersebut diketahui KM.BV 0919 TS dan KM.BV 0116 TS yang mengibarkan bendera Vietnam yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen atau surat yang sah dan menggunakan alat penangkap ikan jaring trawl berpasangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, atas perintah Komandan KRI BARAKUDA-633 untuk di ADHOC menuju ke Posal Sabang Mawang Lanal ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, KM.BV 0919 TS dengan Nakhoda NGUYEN THANH adalah kapal berbendera Vietnam dengan jumlah ABK 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang menggunakan jaring trawl berpasangan (pair trawl), tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya yang sah dari Pemerintah Indonesia termasuk katagori ilegal;
- Bahwa, di dalam KM.BV 0919 TS ditemukan alat penangkap ikan yang sedang digunakan dan adanya palka tempat menyimpan ikan;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya ikan di palka kapal KM.BV 0919TS sebanyak \pm 1000 Kg sebagai hasil tangkapan bersama KM.BV0919TS dan KM.BV0116TS;
- Bahwa, posisi KM.BV 0919 TS saat ditangkap oleh KRI BARAKUDA-633 pada 05°31' 347" U - 106°53' 465" T masuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

5. Ahli Pelayaran, SAID LUKMAN,SE

- Bahwa, ahli mengerti diperiksa sehubungan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan KM.BV 0919 TS;
- Bahwa, ahli adalah PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sejak Februari 1981 dan terakhir sebagai kepala Bidang Perhubungan Laut;
- Bahwa, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI No. 17 2008 tentang Pelayaran;

- Bahwa, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal KM.BV 0919 TS saat ditangkap KRI BARAKUDA-633 mengibarkan bendera Vietnam dan tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal, tidak tercatat sebagai kapal Indonesia sehingga dikategorikan kapal asing tanpa dokumen;
- Bahwa, ABK KM.BV 0919 TS berjumlah 10 (sepuluh) orang termasuk nakhoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UU RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan dengan menggunakan Peta Laut No. 354 yang dikeluarkan Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut keluaran kedua Tahun 2010 posisi 05°31'347" U - 106°53'465" lokasi KM.BV 0919 TS ditangkap oleh KRI BARAKUDA-633 berada di perairan Natuna Laut Cina Selatan berjarak kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia atau kurang lebih 66 (enam puluh enam) mil laut dari batas wilayah teritorial laut Indonesia posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

6. KETERANGAN TERDAKWA ;

Melalui penerjemah, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik maupun Penuntutan tidak didampingi Penasihat Hukum / Pengacara;
- Bahwa, terdakwa sebagai Nakhoda KM.BV 0919 TS dengan ABK 10 (sepuluh) orang termasuk Nakhoda adalah warganegara Vietnam;
- Bahwa, sebagai terdakwa menjadi nakhoda pada kapal KM.BV 0919 TS sudah 3 (tiga) tahun dan sebelumnya bekerja sebagai petani di Vietnam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemilik KM.BV 0919 TS bernama Do Hoa dengan alamat Phuoc Tinh – Vung Tau Vietnam;
- Bahwa, terdakwa sebagai Nakhoda KM.BV 0919 TS menerima upah / gaji 4 (empat) juta Dong per bulan;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijazah/sertifikat kecakapan khusus sebagai nakhoda karena tidak sekolah, namun bisa membawa kapal karena belajar dari teman dan dari pengalaman ikut jadi ABK sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa sebagai Nakhoda KM.BV0919TS berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 14.00 bersama kapal pasangan KM.BV0116 TS atas perintah pemilik kapal untuk mencari ikan di perairan Indonesia, karena sudah diurus oleh Bos untuk mencari ikan di wilayah Indonesia;
- Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 08.00 pagi hari didatangi kapal patroli Nomor 633 ke arah KM.BV0919 TS yang sedang menarik jaring bersama kapal pasangan KM.BV 0116 TS, setelah kapal patroli mendekat KM.BV0919 TS dan KM.BV0116 TS diperintahkan untuk mengangkat jaring dan merapat di lambung kanan kapal patroli 633 dan di periksa oleh anggota kapal patroli. Setelah diketahui KM.BV0919TS dan KM.BV0116TS tanpa dokumen kapal dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang kapal segera dikawal menuju Pos Angkatan laut Sabang Mawang Lanal Ranai;
- Bahwa, saat ditangkap kapal patroli 633 terdakwa berada di anjungan sedang mengemudikan kapal dan tahu kapal berada di perairan Indonesia;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kalau menangkap ikan di Indonesia harus mempunyai surat izin dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik menggunakan 2 (dua) kapal berpasangan;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan sebanyak \pm 1000 kg dari campuran berbagai jenis dikumpul di palka KM.BV0919TS dan bila sudah banyak akan dibawa ke Vietnam;
- Bahwa, kapal pasangan KM.BV 0919TS adalah KM.BV0116TS yang masing-masing di nakhodai NGUYEN THANH dan PHAM TY;
- Bahwa, lokasi penangkapan ikan berpindah-pindah tempat tergantung cuaca dan tempat dimana ikan terdapat banyak. Kegiatan penangkapan



dimulai jam 05.00 pagi dengan cara jaring diturunkan ke laut salah satu ujung tali diikatkan pada bagian buritan kapal, kemudian kapal berjalan berpasangan dan tali diulur sampai kira-kira 500 meter dalam waktu sekitar 5 jam jaring ditarik secara bersama-sama dengan berkomunikasi melalui radio yang ada di atas kapal untuk memberitahu kapal pasangan mengangkat jaring, kemudian KM.BV0116TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dengan menggunakan alat penggulung tali yang ada di atas kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan memberikan kembali ujung tali jaring berada di kapal pasangan, untuk diangkat ke atas geladak, kemudian tali pengikat kantong dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan dan seterusnya sambil mengecek apabila ada jaring yang rusak untuk segera diperbaiki. Rata-rata dalam satu hari dua sampai tiga kali menurunkan dan menarik jaring dan ABK yang lain membantu membersihkan dan memilih ikan sesuai jenis untuk disimpan dalam palka kapal;

- Bahwa, terdakwa tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib dan belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa diberitahu oleh anggota kapal patroli kalau dirinya telah berbuat salah karena telah menangkap ikan di wilayah Perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen resmi penangkapan ikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang hasil lelang barang bukti kapal KM.BV 0919 TS beserta kelengkapannya sebanyak Rp. 38.122.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus duapuluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaring pair trawl;
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa kebenarannya karena itu sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, KRI BARAKUDA-633 telah menangkap KM. BV0919 TS bersama dengan KM. BV0116 TS pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.45.WIB pada posisi 05°31' 347"U - 106°53' 465"T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar --ketika ditangkap pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas-- KM. BV0919 TS dan KM. BV0116 TS sedang bersama-sama menangkap ikan menggunakan 1 (satu) unit jaring trawl (pair trawling) di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan;

Bahwa benar, KM. BV0919 TS ditangkap oleh KRI BARAKUDA-633 karena menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, ZEEI tidak memiliki izin berupa surat izin usaha perikanan (SIUP) maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa benar, KM. BV0919 TS adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam --membawa 10 (sepuluh) orang anak buah kapal (ABK) termasuk nakhoda-- sedangkan KM. BV0116 TS juga merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam --membawa 3 (tiga) orang anak buah kapal (ABK) termasuk nakhoda;

Bahwa benar, pelayaran terakhir KM. BV0919 TS sebelum ditangkap, bermula dari Pelabuhan Vung Tau Vietnam pada tanggal 8 Maret 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan dan telah mengumpulkan hasil tangkapan berupa ikan campuran dari berbagai jenis sebanyak ± 1000 kg;

Bahwa benar, Nakhoda KM. BV0919 TS adalah NGUYEN THANH dan Nakhoda KM. BV0116 TS adalah PHAM TY warganegara Vietnam;

Bahwa benar, sebagai nakhoda terdakwa bertanggung jawab atas keseluruhan kapal baik menyangkut dokumen dan persuratan lainnya yang sah maupun terhadap barang-barang bawaan serta peralatan dan kelengkapan kapal lainnya yang mendukung pelayaran;

Bahwa benar, pemilik KM.BV0919 TS adalah Do Hoa warganegara Vietnam;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut :

KESATU;

Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

Putusan No. 11/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

Hal. 16



KEDUA;

Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yakni dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
4. Yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
5. Yang melakukan, atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*setiap orang*" adalah meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun warga Negara asing selaku pribadi atau beberapa orang dan korporasi/Badan Hukum Indonesia/Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, terdakwa



telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa adalah manusia dewasa dan tidak cacat mental serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah Nakhoda Kapal KM BV0919 TS yang memimpin keseluruhan aktivitas di atas kapal selama pelayaran serta bertanggung jawab atas semua peralatan dan kelengkapan dokumen/persuratan kapal serta barang-barang bawaan di atas kapal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa secara hukum bertanggung jawab secara keseluruhan atas Kapal KM BV0919 TS yang menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana perikanan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal asing” dalam hal ini adalah semua kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “kapal penangkap ikan berbendera asing” dapat diartikan sebagai semua kapal penangkap ikan yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa kapal KM. BV0919 TS adalah jenis kapal penangkap ikan berbendera Vietnam (berbendera asing);

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sesuai dengan pendapat ahli pelayaran SAID LUKMAN,SE dan ahli perikanan BUYUNG PRIADI,S.Pi. Kedua ahli tersebut, setelah meninjau dan mengecek barang bukti menyimpulkan bahwa kapal KM. BV0919 TS adalah kapal penangkap ikan asing dan berbendera Vietnam;



Menimbang, bahwa dari segi desain dan konstruksi kapal KM. BV0919 TS dilengkapi dengan fasilitas tambahan berupa palka untuk keperluan menyimpan ikan hasil tangkapan sebanyak 7 (tujuh) buah yang ditempatkan di bahagian haluan kapal;

Menimbang, bahwa selain itu KM. BV0919 TS juga dilengkapi dengan beberapa perangkat peralatan penunjang berupa alat bantu mesin penggulung tali (*line hauler*), *capstan* serta beberapa set jaring bekas dan jaring baru sebagai cadangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan lainnya yang menguatkan adalah keterangan saksi NGUYEN SY GIANG dan keterangan saksi PHAM TY serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa KM. BV0919 TS, sejak meninggalkan Pelabuhan Vung Tau Vietnam tanggal 8 Maret 2013 bersama-sama dengan kapal pasangannya menuju Laut Cina Selatan memang dimaksudkan semata hanya untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa kapal *in casu* kemudian tertangkap oleh KRI BARAKUDA- 633 ketika terdakwa sebagai nakhoda bersama dan memimpin ABK lainnya dengan menggunakan KM. BV0919 TS melakukan *pair trawling* di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa semua keterangan dan fakta-fakta seperti tersebut di atas menjadi pertimbangan dan alasan bagi Majelis untuk meyakini bahwa KM. BV0919 TS adalah merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing;

Menimbang, bahwa meskipun KM. BV0919 TS bukanlah milik terdakwa -- sesuai dengan keterangan saksi NGUYEN SY GIANG dan saksi PHAM TY serta keterangan terdakwa sendiri-- namun sebagai nakhoda yang bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas kapal terutama membawa kapal berlayar ke suatu tujuan, setidaknya terdakwalah yang menguasai dan memimpin operasi pelayaran dan seluruh aktivitas kapal KM. BV0919 TS ketika melakukan penangkapan ikan sampai pada akhirnya kapal KM. BV0919 TS ditangkap dan menjadi barang bukti *in casu*;

Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAH BATUAH dan saksi HENGKY PATAMA bahwa terdakwa bersama dengan KM.BV 0919 TS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap KRI BARAKUDA-633 karena kepergok menangkap ikan dengan cara melakukan *pair trawling* di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI;

Menimbang, bahwa sebagai barang bukti aktivitas penangkapan yang dilakukan terdakwa adalah dengan disitanya sebanyak ± 1000 kg ikan dari palka kapal KM.BV 0919 TS;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa ikan dari campuran berbagai jenis tersebut diperoleh dari hasil tangkapan di lokasi sekitar tertangkapnya KM.BV 0919 TS;

Menimbang, bahwa KM. BV0919 TS dan KM. BV0116 TS ditangkap oleh KRI BARAKUDA 633 --pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar jam 07.45 WIB-- pada posisi $05^{\circ}31'347''$ U - $106^{\circ}53'465''$ T;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia (Pasal 1 ayat (1) angka (21));

Menimbang, bahwa koordinat $05^{\circ}31' 347''$ U - $106^{\circ}53' 465''$ T sesuai dengan pendapat ahli SAID LUKMAN,SE adalah berada di perairan Natuna Laut Cina Selatan berjarak kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) mil laut dari garis pangkal laut wilayah Indonesia atau kurang lebih 66 (enam puluh enam) mil laut dari batas wilayah teritorial laut Indonesia sehingga posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar dan pertimbangan seperti tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP (Pasal 1 ayat (1) angka (17));



Menimbang, bahwa setiap kapal penangkap yang melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia harus membawa serta di atas kapal SIPI asli;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan dari saksi PHAM TY, saksi SAH BATUAH dan saksi HENGKY PATAMA serta ahli BUYUNG PRIADI, S.Pi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, kapal penangkap ikan KM. BV0919 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak memiliki dokumen perizinan berupa SIPI yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tidak memiliki SIPI" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku/pembuat dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya kawan berbuat (*mededaderschap / accomplice*) yaitu setiap orang yang benar-benar ikut aktif ambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan tindak pidana (*uitvoerings handeling*) yaitu para pelaku turut serta melakukan pelaksanaan unsur pokok dari delik yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dan masing-masing mempunyai tingkat tanggung jawab pidana yang sama;

Menimbang, bahwa maksud bersama-sama melakukan adalah dalam melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan harus ada sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur "secara bersama-sama melakukan" juga harus dipenuhi syarat formal yaitu adanya keinsyafan bersama diantara para terdakwa mengenai perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari segi perbuatan masing-masing berdiri sendiri, maka perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian dari unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Maka semua unsur tindak pidana terpenuhi oleh rangkaian perbuatan semua peserta, akan tetapi tidak oleh perbuatan satu peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa NGUYEN THANH selaku nakhoda KM. BV0919 TS merupakan kapal utama dari pasangan kapal KM. BV0116 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai oleh PHAM TY, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring trawl yang sama (*pair trawl*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa adalah Nakhoda kapal KM.BV 0919 TS yang bekerja sama dengan dibantu oleh nakhoda kapal KM.BV 0116 TS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, kapal terdakwa KM. BV0919 TS berpasangan dengan KM. BV0116 TS dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan trawl/ *pair trawl* atau satu jaring berkantong dihela/ditarik menggunakan dua kapal yang sedang melaju bersama-sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring trawl harus dihela oleh dua buah kapal, maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal terdakwa KM. BV0919 TS sebagai pasangan kapal menarik jaring trawl, yang secara teknis mengikutsertakan kapal lain yaitu kapal saksi KM. BV0116 TS ataupun sebaliknya, maka dengan demikian maka perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi atau sebaliknya, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim juga telah mendapatkan keyakinan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, juga Majelis Hakim selama proses pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum --melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah pidana denda maka sebelum menentukan berat-ringannya pidana denda tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa secara langsung merugikan keuangan negara karena tidak membayar setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan melalui iuran Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- Perbuatan terdakwa, secara ekologis merusak potensi dan pengembangan kelestarian sumber daya ikan secara berkelanjutan di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa mengurangi peluang ekonomi dan kesempatan berusaha yang kondusif sektor perikanan Indonesia;
- Mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak di negaranya;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah dan cara pembayaran denda, salah satu yang harus diperhitungkan adalah sumber-sumber keuangan terdakwa dan beban/besarnya pembayaran yang akan dikenakan (***Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 188***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap pendapatan/penghasilan terdakwa sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maupun hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya (*strafmaat*) sebagaimana disebutkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan maka Majelis tidak perlu menyatakan status penahanan terhadap terdakwa di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dimana pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 2004 berbunyi "benda dan / atau alat yang digunakan dalam dan / atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara";

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa kapal KM.BV 0919 TS beserta kelengkapan dan peralatannya, menurut Majelis adalah benda dan/atau alat yang telah digunakan melakukan tindakan pidana sehingga harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai alat penangkap ikan berupa 1 (satu) unit jaring *trawl*, telah digunakan dengan cara yang menyalahi ketentuan --yaitu dengan cara *pair trawling*-- serta dari fakta persidangan diperoleh keterangan dan pendapat yang menguatkan bahwa pukat hela (*trawl*) *a quo*, menurut hemat Majelis haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan muatan ikan sebanyak ± 1.000 kilogram yang telah dimusnahkan di tingkat penyidikan oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi termuat dalam amar putusan. Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) ekor yang digunakan sebagai sample selama pemeriksaan, menurut Majelis haruslah juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN THANH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil lelang barang bukti KM.BV0919 TS beserta kelengkapannya sejumlah Rp.38.122.000,- (Tiga puluh delapan juta seratus duapuluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit jaring *pair trawl*;
- 5 (lima) ekor ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 oleh kami : SUTYONO,SH,MH sebagai Ketua Majelis, dengan Ir. H.RUSLAN,MM dan AGUS ANIWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri

Putusan No. 11/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EDI SUTOMO,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai
dan Terdakwa serta penerjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IR.H. RUSLAN,MM

SUTIYONO,SH,MH

AGUS ANIWANTO,SH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)